



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR**
Tempat lahir : PL. Senumpak;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Maloy RT.001 RW.001 Ds. Maloy Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Karim, S.H. dan Kawan** beralamat di di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR berupa pidana penjara selama *5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan *denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan* penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Nakotika Jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (Satu Koma Dua Belas) Gram brutto beserta Plastik Pembungkusnya atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna mild;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru dengan No HP : 082254348884 (Imei1 865096047346772; dan Imei2 : 865096047346764);
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih dengan No. Rangka : MH1JF9119AK033397, No. Mesin : JF91E1037212 dan NOPOL: KT 4715 RQ
Agar dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;


Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa Terdakwa **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Kantor Camat Kaliorang Jalan Barito RT 03 RW 01 Desa Bangun Jaya Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, awalnya terdakwa memesan paket shabu kepada seseorang yang mengaku bernama ROMAN (DPO) melalui telepon Seluler yaitu terdakwa memesan paket Rp 1.000.000,- dan pada saat itu seseorang yang terdakwa kenal bernama ROMAN tersebut mengatakan " ia nanti terdakwa hubungi lagi " dan kemudian sekira pukul 19.00 Wita pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr ROMAN dan mengatakan agar terdakwa mengambil paket pesanan terdakwa tersebut di Depan Kantor Camat kaliorang dibawah tiang umbul-umbul nanti disitu ada bungkus rokok sempurna kemudian sekitar pukul 20.00 Wita pada saat itu terdakwa menuju rumah sdr. FAISAL (sepupu terdakwa) dan terdakwa mengajak FAISAL untuk menemani terdakwa ke SP 4 Desa Bangun Jaya dengan alasan hendak membeli ikan dan sekira pukul 20.30 Wita terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa pesan tersebut di pinggir jalan dan setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat shabu-shabu dan dimasukan kedalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dan sdr FAISAL dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 292/11066/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur yang ditimbang oleh SIGIT HERMAWAN dan disaksikan oleh DARWIN SIAHAAN, SH serta diketahui oleh AHMAD selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) plastic yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu **berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram** kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastic **diperoleh berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram** kemudian untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08546/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 17949/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,696$ (nol koma enam ratus sembilan puluh enam) gram milik Tersangka **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa Terdakwa **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Kantor Camat Kaliorang Jalan Barito RT 03 RW 01 Desa Bangun Jaya Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, awalnya terdakwa memesan paket shabu kepada seseorang yang mengaku bernama ROMAN (DPO) melalui telepon Seluler yaitu terdakwa memesan paket Rp 1.000.000,- dan pada saat itu seseorang yang terdakwa kenal bernama ROMAN tersebut mengatakan “ ia nanti terdakwa hubungi lagi “ dan kemudian sekira pukul 19.00 Wita pada saat itu terdakwa dihubungi oleh sdra ROMAN dan mengatakan agar terdakwa mengambil paket pesanan terdakwa tersebut di Depan Kantor Camat kaliorang dibawah tiang umbul-umbul nanti disitu ada bungkus rokok sampurna kemudian sekitar pukul 20.00 Wita pada saat itu terdakwa menuju rumah sdra. FAISAL (sepupu terdakwa) dan terdakwa mengajak FAISAL untuk menemani terdakwa ke SP 4 Desa Bangun Jaya dengan alasan hendak membeli ikan dan sekira pukul 20.30 Wita terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa pesan tersebut di pinggir jalan dan setelah terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan sdra FAISAL dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut dan lebih kurang 50 Meter dari tempat terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh beberapa orang dari pihak kepolisian Sektor Kaliorang yaitu saksi BENNY SELAMET SUGIARTO Bin MISNO dan saksi EKO HIDAYAT Bin NUZULUDIN dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan paket yang terdakwa ambil sebelumnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik Klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5S warna biru dengan No. HP : 082254348884, no. Imei 1 : 865096047346772, No. Imei 2 : 865096047346764, 1 (satu) Unit sepeda motor Vario warna Putih dengan Plat Nomor : KT-4715-RQ, NIK : MH1JF9119AK033397, No. Sin : JF91E-1037212 dan selanjutnya terdakwa dan sdra FAISAL dibawa ke Polsek Kaliorang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 292/11066/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur yang ditimbang oleh SIGIT HERMAWAN dan disaksikan oleh DARWIN SIAHAAN, SH serta diketahui oleh AHMAD selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) plastic yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu **berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram** kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastic **diperoleh berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram** kemudian untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08546/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 17949/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,696$ (nol koma enam ratus sembilan puluh enam) gram milik Tersangka **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.


----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO HIDAYAT BIN NUZULUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yakni saksi Benny Selamat Sugiarto pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitaar jam 20.30 WITA di Jalan Barito RT.03 RW.01, Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya depan kantor kecamatan kaliorang.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yakni di jalan Barito RT.03, RW.01, Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi jual beli sabu- sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan Barito RT.03, RW.01 Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang tepatnya di kantor kecamatan kaliorang Saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki sedang mengendarai sepeda motor berboncengan, setelah ditanya menagaku bernama Aaan Saputra (Terdakwa) dan Faisal;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu – sabu, selain itu diamankan HP Oppo dan sepeda motor honda vario warna putih. Selanjutnya Saksi amankan Terdakwa dan Faisal beserta barang bukti ke Polres Kaliorang;
- Bahwa Faisal sebagai Saksi karena Faisal tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara memesan dari Roman;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memesan sabu – sabu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Roman menyuruh Terdakwa mengambil sabu – sabu ditempat yang sudah ditentukan yaitu di bawah tiang umbul umbul depan kantor kecamatan kaliorang;
- Bahwa sabu – sabu tersebut belum dibayar. sabu – sabu dibayar jika sudah laku terjual. Setelah uang terkumpul baru disetorkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa keuntungan belum ada karena sabu – sabu belum terjual. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Roman berupa pemakaian jika berhasil menjual sabu – sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sabu – sabu tersebut di pecah – pecah oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,12 gram beserta plastiknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 082254348884 dan imei 865096047346772 / 86596047346764;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih KT-4715-R

telah disita saat melakukan penangkapan;

- Bahwa HP digunakan untuk komunikasi dengan Roman untuk memesan sabu -sabu;
- Bahwa Roman posisinya di lapas dan menjadi DPO;

Terhadap keterangan saksi **Eko Hidayat Bin Nuzuludin**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **BENNY SELAMET SUGIARTO BIN MISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yakni saksi Eko Hidayat pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitaar jam 20.30 WITA di Jalan Barito RT.03 RW.01, Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya depan kantor kecamatan kaliorang.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yakni di jalan Barito RT.03, RW.01, Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi jual beli sabu- sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan Barito RT.03, RW.01 Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang tepatnya di kantor kecamatan kaliorang Saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki sedang mengendarai sepeda motor berboncengan, setelah ditanya menagaku bernama Aaan Saputra (Terdakwa) dan Faisal;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu – sabu, selain itu diamankan HP Oppo dan sepeda motor honda vario warna putih. Selanjutnya Saksi amankan Terdakwa dan Faisal beserta barang bukti ke Polres Kaliorang;
- Bahwa Faisal sebagai Saksi karena Faisal tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara memesan dari Roman;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memesan sabu – sabu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Roman menyuruh Terdakwa mengambil sabu – sabu ditempat yang sudah ditentukan yaitu di bawah tiang umbul umbul depan kantor kecamatan kaliorang;
- Bahwa sabu – sabu tersebut belum dibayar. sabu – sabu dibayar jika sudah laku terjual. Setelah uang terkumpul baru disetorkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa keuntungan belum ada karena sabu – sabu belum terjual. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Roman berupa pemakaian jika berhasil menjual sabu – sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sabu – sabu tersebut di pecah – pecah oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,12 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 082254348884 dan imei 865096047346772 / 86596047346764;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih KT-4715-R telah disita saat melakukan penangkapan;
- Bahwa HP digunakan untuk komunikasi dengan Roman untuk memesan sabu -sabu;
- Bahwa Roman posisinya di lapas dan menjadi DPO;

Terhadap keterangan saksi **Benny Selamat Sugiarto Bin Misno**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan Barito RT.03, RW.01, Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di depan Kantor Kecamatan Kaliorang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang isinya 1 (satu) poket sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Roman dengan cara memesan melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa kenal Roman belum lama;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram. dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar. Setelah sabu – sabu tersebut terjual baru disetor. Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut sesuai arahan Roman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian sabu – sabu saja;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sabu – sabu lebih dari 5 (lima) kali. Terdakwa mengantarkan sabu – sabu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,12 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 082254348884 dan imei 865096047346772 / 86596047346764;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih KT-4715-R telah disita saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Nakotika Jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (Satu Koma Dua Belas) Gram brutto beserta Plastik Pembungkusnya atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto;
- 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru dengan No HP : 082254348884 (Imei1 865096047346772: dan Imei2 : 865096047346764);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih dengan No. Rangka: MH1JF9119AK033397, No. Mesin : JF91E1037212 dan NOPOL: KT 4715 RQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 08546/NNF/2022 Tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor : **17949/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,696 gram milik **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 292/11066/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang Ahmad selaku pimpinan cabang pegadaian, Sigit Hermawan selaku penimbang dan Darwin Siahaan, S.H., selaku petugas Polsek Kaliorang serta Aan Saputra Als Aan Bin Abdul Kadir dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua belas) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Hidayat dan saksi Benny Selamat Sugiarto pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan Barito RT.03, RW.01, Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di depan Kantor Kecamatan Kaliorang karena ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua belas) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari Roman dengan cara memesan sabu – sabu tersebut melalui telephone sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa membayarnya setelah shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,12 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 082254348884 dan imei 865096047346772 / 86596047346764;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih dengan No. Rangka: MH1JF9119AK033397, No. Mesin : JF91E1037212 dan NOPOL: KT 4715 RQ;

telah disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **menyediakan** yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Hidayat dan saksi Benny Selamat Sugiarto pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan Barito RT.03, RW.01, Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur tepatnya di depan Kantor Kecamatan Kaliorang karena ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua belas) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari Roman dengan cara memesan sabu – sabu tersebut melalui telephone sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa membayarnya setelah shabu-shabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Hidayat dan saksi Benny Selamat Sugiarto ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,12 (satu koma satu dua belas) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang positif mengandung metamfetamina dimana 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) poket nakotika jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram brutto beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna biru dengan no hp : 082254348884 (imei1 : 865096047346772: dan imei2 : 865096047346764);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih dengan No. Rangka: MH1JF9119AK033397, No. Mesin : JF91E1037212 dan NOPOL: KT 4715 RQ yang telah disita dari Terdakwa namun dalam persidangan tidak terungkap secara jelas terkait dengan kepemilikannya maka terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AAN SAPUTRA Als AAN Bin ABDUL KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1,12 (Satu Koma Dua Belas) Gram brutto beserta Plastik Pembungkusnya atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram netto;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Sampoerna mild;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru dengan No HP : 082254348884 (Iimei1 865096047346772; dan Iimei2 : 865096047346764);**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih dengan No. Rangka : MH1JF9119AK033397, No. Mesin : JF91E1037212 dan NOPOL: KT 4715 RQ

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Sgt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|